

**MOTIVASI PEMBELIAN PERABOTAN RUMAH TANGGA
ESSO SYURA di LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(Perspektif Hukum Islam)**



Oleh

**NUR SABA
NIM. 14.2200.090**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**MOTIVASI PEMBELIAN PERABOTAN RUMAH TANGGA
ESSO SYURA di LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(Perspektif Hukum Islam)**



Oleh

**NUR SABA
NIM. 14.2200.090**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**MOTIVASI PEMBELIAN PERABOTAN RUMAH TANGGA
ESSO SYURA di LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(Perspektif Hukum Islam)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**NUR SABA
NIM. 14.2200.090**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Nur Saba
Judul Skripsi : Motivasi Pembelian Perabotan Rumah Tangga *Esso Syura*
di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)
NIM : 14.2200.090
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3022/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP : 19700917 199803 1 002
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.
NIP : 19711004 200312 1 002

Mengetahui:
Pjt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
**MOTIVASI PEMBELIAN PERABOTAN RUMAH TANGGA
ESSO SYURA di LANRISANG KABUPATEN PINRANG
(Perspektif Hukum Islam)**

disusun dan diajukan oleh

NUR SABA
NIM: 14.2200.090

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Badruzzaman, S.Ag., M.H.

NIP : 19700917 199803 1 002

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI.

NIP : 19711004 200312 1 002

Rektor IAIN Parepare †

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Abmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002



Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Motivasi Pembelian Perabotan Rumah Tangga *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Nama Mahasiswa : Nur Saba

NIM : 14.2200.090

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.3022/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H.	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI.	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.L.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Rektor IAIN Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah swt, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keteladanan kita, yang mulia Rasulullah saw, juga kepada para sahabat, keluarga dan ummatnya yang senantiasa menjadikan Islam sebagai landasan dalam memecahkan seluruh problematika kehidupan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badruzzaman, S.Ag, M.H selaku Pembimbing I dan Wahidin, M.HI. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberi bimbingan, nasehat, saran dan telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Dan penghargaan kepada Ayahanda Nurdin dan Ibunda tercinta Hj.Bintang yang dengan penuh kasih sayang, perhatian, dan iringan doa-doanya yang telah mendidik dan membesarkan serta mendorong saya sehingga menjadi manusia yang lebih dewasa. Penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.SI. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menambah ilmu serta telah bekerja keras dalam mengelolah Kampus IAIN Parepare.

2. Bapak Budiman, M.HI Ketua dan Dr. Fikri, S.Ag, M.HI Sekretaris Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, atas pengabdianya yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di IAIN Parepare.
3. Bapak Aris, S.Ag, M.HI Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat, serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Drs. Agus Muchsin, M.Ag Selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran selama perkuliahan.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh staf Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
6. Penulis tak lupa pula mengucapkan terimah kasih kepada semua pihak-pihak yang berjasa yaitu Kepala Perpustakaan dan Akademik IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan Skripsi ini.
7. Semua teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang member warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama di IAIN Parepare.
8. Sahabat seperjuangan yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, sahabat Busriadi, Nasriani, Hernawati, Angri Rusmila, Narli Abd Rahman, Najlah Mathar, Lisdayanti, Khaerunnisa, Riska Amaliah yang telah setia menemani penulis semoga kita bias wisuda bareng-bareng dan sukses bersama kedepannya nanti.

9. Teman Posko KPM tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi. Sugisman, Akbar, Mutmainnah, Ade Pratiwi, Hartina, Nihlah Mahmuddin, Sukmawati .
10. Teman satu pondok Annisa yang telah menemani dan menghibur selama penyusunan skripsi penulis, saya ucapkan banyak terima kasi kepada kalian semua, Satriani, Sumarni, Arini Azzahra, Kasdiana, Sri Yuliani, Sri Masni, Fitriani, Elisa, Karisma dan Chia.
11. Ucapan terima kasih kepada para informan yang dengan kerelaannya memberikan informasi kepada penulis selama penulisan skripsi.

Harapan yang menjadi motivatorku, terima kasih atas segala persembahanmu. Semoga harapan dan cita-cita kami tercapai sesuai dengan jalannya *Siraatal-Mustaqim*. Amin. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya, karya tulis ini merupakan sebuah karya tulis sederhana yang jauh dari kesempurnaan mengingat penulis sebagai manusia biasa. Kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan penulisan dimasa mendatang.

Parepare, 03 November 2018

Penulis



NUR SABA
NIM. 14.2200.090

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Saba
NIM : 14.2200.090
Tempat/Tanggal Lahir : Jampue, 03 Desember 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Motivasi Pembelian Perabotan Rumah Tangga *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 01 November 2018

Penyusun



NUR SABA
14.2200.090


ABSTRAK

Nur saba. *Motivasi Pembelian Perabotan Rumah Tangga Eso Syura di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam) (dibimbing oleh Badruzzaman dan Wahidin).*

Banyaknya masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pada hari *Eso Syura*, Hal ini menjadi perbincangan karena belum ditemukan secara terperinci dalil pembolehan maupun pengharamannya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pemahaman terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Eso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang. 2) Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Eso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis fenomenologi.

Dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pembelian barang-barang tertentu saat *Eso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang menjadi suatu Tradisi dimana setiap masyarakat membeli barang-barang tertentu saat *Eso Syura* dan mereka menyakini bahwa hal yang mereka lakukan dapat mendatangkan rejeki. Namun, didalam pandangan Islam hal ini tidak dibenarkan dan ini merupakan suatu unsur yang mengandung keterpaksaan didalamnya dan menjadi Kebiasaan yang berlanjut hingga saat ini dan menjadi kebudayaan menyimpang karena tidak berdasarkan konsep dalam al-Qur'an. kebudayaan ini menjadi penghalang kita menuju dan mempercayai adanya Tuhan dengan sepenuhnya. tentu kita mengetahui bahwa yang diperintahkan dalam al-Qur'an adalah memperbanyak bersedekah, membantu anak-anak yatim, membantu keluarga, kaum kerabat, orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Perspektif Hukum Islam terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Eso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang bertentangan dengan prinsip hukum Islam dengan menggunakan kaidah *Urf*.

Kata Kunci: *Eso Syura*, Hukum Islam, *Urf*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI ARAB.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Jual Beli.....	9
2.2.2 Pengertian <i>Esso Syura</i>	14
2.2.3 Sejarah <i>Esso Syura</i>	14
2.2.4 Landasan Hukum.....	15

2.2.5 Hukum Islam.....	19
2.2.6 Prinsip-prinsip Hukum Islam.....	20
2.2.7 Urf dalam Hukum Islam	22
2.3 Tinjauan Konseptual	27
2.4 Kerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
3.3 Fokus Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	35
4.2 Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembelian Barang-Barang Tertentu Saat <i>Esso Syura</i> di Lanrisang Kabupaten Pinrang	37
4.3 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang-Barang Tertentu Saat <i>Esso Syura</i> di Lanrisang Kabupaten Pinrang	41
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	57

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian
4	Surat Permohonan Izin Penelitian
5	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5	Dokumentasi Skripsi
6	Riwayat Hidup



TRANSLITERASI ARAB

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'aim	'	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	a	a

اِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
يُو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	nama	Huruf dan tanda	nama
يَا / يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
يُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbbanā
نَجَّيْنَا : najjainā
الْحَقُّ : al-haqq

نُعْمٌ : *nu‘ima*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (سَيِّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ala*


saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna¹ dengan diberi bekal dan sarana berupa nafsu, akal, budi dan agama². Oleh seluruh hidup dan kehidupannya dalam keadaan bahagia, sejahtera jasmani dan rohani. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupannya Allah swt menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, untuk mewujudkan kehidupan tersebut, manusia menjalani kehidupan sosial serta bermuamalah,³ sebagai perwujudan dari pada kebutuhan primer dan sekunder, dari kehidupan bermuamalah manusia, akan sampai pada titik memahami diri, di mana dia, dan akan ke mana dia, tentu muamalah itu mubah sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Muamalah adalah sendi kehidupan⁴ di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah swt. Sebagaimana diketahui harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan dan rawan penyelewengan. Sehingga wajar apabila seseorang yang lemah agamanya akan sulit untuk berbuat adil kepada orang

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin Jus 1-30*, (Surabaya:Pustaka Agung Harapan ,2011), h. 117.

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. AL-Ma'Arif, 1995), h. 148.

³Ayu Fitriyatul Bilqis, “Keunggulan Kompetitif Yang dalam Menciptakan Inovasi Untuk Kewirausahaan Strategis” dalam jurnal An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah vol.03,Edisi 02 April 2017, h.323.

⁴Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 8.

lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), selagi ia mampu mendapatkannya walaupun dengan jalan tipu daya dan pemaksaan.⁵

Pada dasarnya jual beli itu dihalalkan sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Baqarah /2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahnya :

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...⁶

Salah satu kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh umat Islam ialah jual beli.⁷ Jika biasanya jual beli dilakukan karena adanya kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kelangsungan hidup. Namun, lain di masyarakat bugis pada setiap *Esso Syura* masyarakat biasanya berbelanja hal-hal yang merupakan kebutuhan rumah tangga yang dianggap penting. Barang-barang yang menjadi incaran adalah wadah yang biasa digunakan untuk menampung air seperti timba, ember dan barang rumah tangga lainnya. Warga percaya membeli peralatan dapur dan perabotan rumah tangga saat *Esso Syura* bisa menambah rejeki dan keselamatan keluarga. Sejumlah warga bahkan percaya tradisi ini untuk memperlancar jodoh.

Sejumlah peristiwa bersejarah dipercaya terjadi pada 10 Muharram, khususnya oleh umat Islam. Peristiwa itu antara lain saat Nabi Adam saw bertobat kepada Allah swt . Allah berfirman dalam Q.S. Al A'raaf/07: 23.

⁵Enang Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin Jus 1-30*, h. 75.

⁷Amir Syarifuddin *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), h. 192.

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

Keduanya berkata: "Ya Tuhan kami, kami Telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya Pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi."⁸

Dan berlabuhnya kapal Nabi Nuh as di Bukit Zuhrdi

Allah berfirman dalam Q.S. Huud/11: 44.

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَسْمَاءُ أَقْلَعِي وَغِيضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya:

Dan difirmankan: "Hai bumi telanlah airmu, dan Hai langit (hujan) berhentilah," dan airpun disurutkan, perintahpun diselesaikan dan bahtera itupun berlabuh di atas bukit Judi dan dikatakan: "Binasalah orang-orang yang zalim."⁹

selamatnya Nabi Ibrahim as dari siksa api Raja Namrud sebagaimana

Allah berfirman dalam Q.S Al Anbiyaa'/21:69

قُلْنَا يَنْتَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾

Terjemahnya:

Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim",¹⁰

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin* Jus 1-30, h. 225.

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin* Jus 1-30, h. 333.

¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin* Jus 1-30, h. 503.

Selain itu, 10 Muharram dipercaya bertepatan dengan Nabi Yusuf as kelurahanuar dari penjara sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Yusuf '12:53

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecamatanuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyanyang.¹¹

Nabi Yunus as kelurahanuar dengan selamat dari perut paus, Nabi Ayub as disembuhkan dari penyakitnya, serta Nabi Musa as selamat dari kejaran Firaun di Laut Merah.¹²

Hal ini menjadi perbincangan karena belum ditemukan secara terperinci dalil pembolehan maupun pengharamannya¹³. Seperti halnya transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Lanrisang Kabupaten Pinrang yang sudah menjadi tradisi dan membudaya di kalangan masyarakat di Kelurahan tersebut.

Menurut hasil wawancara dari Salmah selaku masyarakat biasa yang sering melakukan tradisi ini, Mengatakan sudah menjadi tradisi setiap tahun masyarakat di Lanrisang Kabupaten. Pinrang untuk membeli kebutuhan dapur setiap *Esso Syura* masyarakat percaya dengan membeli kebutuhan dapur pada *Esso Syura* akan membawa kebaikan karena akan diberikan kemudahan dalam mendapat rejeki dari yang Maha Kuasa.¹⁴

¹¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin Jus 1-30*, h. 357.

¹² Abd Hadi, *Kisah 25 Nabi dan Rasul*, (Jakarta: CV Wangsa Merta, 2002), h. 28-48.

¹³ Muhammad Sayyid Sabiq, *Fihi Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 108.

¹⁴ Salmah, Masyarakat, Kelurahan. Jampue, di Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di jampue, 15 April 2018.

Kemudian pendapat lain dari Rusnah , Mengatakan konon kata nenek kami dahulu dengan belanja ember gayung dan rantang atau sejenisnya, rejeki dalam keluarga bisa bertambah. Hal ini sudah sering dilakukan setiap *Esso Syura*,¹⁵

1.2 Rumusan masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah jual beli *Esso Syura*. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingi dicapai dalam penelitian ialah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui pemahaman terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Perspektif Hukum Islam terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan secara rinci tentang hukum Islam terhadap jual beli *Esso Syura*. Sehingga dapat memberikan pemahaman di masyarakat:

¹⁵Rusnah, Masyarakat Jampue, di Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulsel, *Wawancara* oleh penulis di kessie, 15 April 2018.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan masukan serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian yang sama di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang telah peneliti lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik atau judul proposal skripsi ini sangat sulit ditemukan di perpustakaan, oleh karena itu peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik ini di internet.

Penelitian pertama dilakukan oleh Nurhayati dan Suraya Attamimi Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama Palu dalam jurnal ilmiah dengan judul *Tradisi 'Ashura pada masyarakat muslim kota Palu Perspektif Syiah 2013*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tradisi 'Ashura yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Kota Palu pada dasarnya terbagi dua kelurahanompok; pertama, kelompok yang merayakan hari 'Ashura dengan melakukan beberapa ritual keagamaan dengan ekspresi kegembiraan dan suka cita sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang diberikan Allah swt. Kedua, kelompok yang memperingati hari 'Ashura dalam bentuk duka cita dan ekspresi kesedihan, yaitu penganut Syi'ah.

Walaupun Syi'ah tidak mengingkari bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa yang menimpa para Nabi as., namun karena hari 'Ashura juga bertepatan hari dimana cucu Rasulullah saw. Husein, anak dari Fatimah as. (putri Rasulullah saw.) dan Ali bin Abi Thalib (sepupu sekaligus menantu Rasulullah saw.) telah dibantai maka hari 'Ashura lebih layak diperingati dengan ekspresi duka cita dan kesedihan. Oleh karenanya ritual keagamaan yang mereka lakukan sangat berbeda dan bertolak belakang dengan yang dilakukan masyarakat muslim pada umumnya. Menurut Syi'ah

Kullu Yawmin ‘Asyura wa Kullu Ardhin Karbala’ (Setiap hari adalah ‘Asyura dan setiap tanah adalah Duka dan Nestapa) Wa Allahu A’lamu bi al-Shawab.¹⁶

Penelitian kedua dilakukan oleh Lidya Lestari Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dalam skripsi dengan judul *peranan pemerintah dan masyarakat mempertahankan perayaan tradisi 10 muharram di Pariaman 1992-2013*

Dari penelitian ini, ditemukan bertahannya perayaan tradisi 10 muharram kalangan masyarakat muslim yang sudah modern sampai sekarang di Pariaman Karena adanya peran pemerintah daerah Pariaman yang ikut serta melestarikan perayaan tradisi tersebut yaitu dengan cara menjadikan perayaan tersebut agenda wisata budaya tahunan tanpa mengurangi nilai, isi serta bentuk dari perayaan melalui perayaan tradisi 10 muharram kalangan masyarakat muslim Pariaman, pendapatan daerah Pariaman meningkat dengan dikelolanya perayaan tradisi 10 muharram oleh pemerintah karena, sebelum dikelola pemerintah tidak ada pungutan retribusi daerah dan perayaan tradisi 10 muharram hanya di konsumsi oleh masyarakat setempat. Sedangkan ketika perayaan tradisi 10 Muharram dikelola pemerintah, perayaan tradisi 10 Muharram menjadi wisata budaya yang dikenal sampai mancanegara yang sangat memicu pemasukan daerah dan adanya retribusi yang dipungut dari pedagang musiman¹⁷

Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi Asyura sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu membahas lebih luas tentang semua tradisi yang dilakukan masyarakat pada hari ashura sedangkan

¹⁶Nurhayati dan Suraya Attamimi, “Tradisi ‘Ashura pada masyarakat muslim kota Palu dalam perspektif syiah” dalam jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 1, Edisi 01, Januari-Juni 2013, h. 151.

¹⁷Lidya lestari, *Peranan Pemerintah dan Masyarakat Mempertahankan Perayaan Tradisi 10 Muharram*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2014, h. 5.

peneliti lebih khusus membahas tradisi terhadap pembelian barang-barang tertentu saat Asyura.

2.2 Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan tinjauan teori atau konsep-konsep yang menjadi *grend teori* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah:

2.2.1 Jual beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *al-bay' i*, menurut *etimologi* dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (*al-bay' i*) adalah tukar menukar secara mutlak.¹⁸

Sedangkan menurut *syara'*,¹⁹ jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan *syara'*.

Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* maksud ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan lain-lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendaknya *syara'*, maka praktik jual beli tersebut tidak sah.

Ajaran Islam memberikan pedoman terhadap pelaksanaan jual beli agar sesama manusia saling membantu dalam suatu kebaikan dan melarang tolong-

¹⁸Zainuddi, A dan Muhammad Jambari, *Al Islam 2 Muamalah dan Akhlak*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), h. 11.

¹⁹Teungku Muhammad Hasbih Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 162.

menolong dalam berbuat dosa. Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling rida.²⁰

2.2.1.2 Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah oleh *syara'* apabila berlangsung menurut cara yang dihallowkan, yaitu harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat jual beli agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli. Rukun dan syarat tersebut merujuk kepada al-Quran dan petunjuk nabi Muhammad saw dalam hadist-hadistnya. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun secara pokok pendapat mereka tidak jauh berbeda. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama yaitu, rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

2.2.1.2.1 Rukun jual beli

Adapun jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat,

2.2.1.2.1.1 Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).

2.2.1.2.1.2 Ada sigot (lafal ijab dan kabul)

2.2.1.2.1.3 Obyek transaksi.

2.2.1.2.1.4 Ada nilai tukar pengganti barang²¹

2.2.1.2.2 Syarat jual beli

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fihi Muamalah System Transaksi Dalam Fihi Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufon Ihsan, dan Saipudin Shidiq, *Fihi Muamalat*, (Jakarta: Kecamatanana Prenada Media Group, 2012), h. 71.

Berikut merupakan syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli:

2.2.1.2.2.1 Balig dan Berakal

Aqid harus baligh dan berakal, sehingga mampu dalam memelihara harta dan agamanya serta telah cakap untuk melakukan tindakan hukum. Namun terdapat perbedaan pendapat ulama bahwa anak mumayyiz dan berakal sudah boleh melaksanakan transaksi jual beli. Mumayyiz sendiri adalah anak berumur 7 tahun yang sudah mengetahui baik dan buruk tetapi belum balig.

2.2.1.2.2.2 Saling Rida

Bahwa dalam melakukan jual beli, salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar, kehendaknya sendiri' adalah tidak sah. Kecuali jika dikehendaki oleh mereka yang memiliki otoritas untuk memaksa seperti hakim atau penguasa.

2.2.1.2.2.3 Syarat Sigot

Sigot adalah pernyataan ijab kabul yang bisa melalui ucapan atau lafal, tulisan, ikrar atau perjanjian kontrak, dan perbuatan atau adat kebiasaan.²²

2.2.1.3 Macam-Macam Jual Beli

2.2.1.3.1 Pembagian Jual Beli Berdasarkan Objek Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi objek yang diperlukan terbagi kepada empat macam.

²²Syafie,Rachmat, *fiqhi Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

2.2.1.3.1.1 *Bay' i al-Muṭlaq* yaitu tukar-menukar suatu benda dengan mata uang. contohnya membeli beras dipasar

2.2.1.3.1.2 *Bay' ial-salam* atau *salaf* yaitu tukar menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan dengan pembayaran modal lebih awal. Contohnya pembelian online

2.2.1.3.1.3 *Bay' i al-ṣarf* yaitu tukar-menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: 1) salin serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak; 2) sama jenisnya barang yang diperlukan; 3) tidak terdapat *khiyar* syarat di dalamnya; 4) penyerahan barangnya tidak ditunda

2.2.1.3.2 Pembagian Jual Beli Berdasarkan Batasan Nilai Tukar Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi batasan nilai tukar barang terbagi kepada tiga macam.

2.2.1.3.2.1 *Bay' i al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. Jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli, yaitu tawar menawar

2.2.1.3.2.2 *Bay' i al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual, yaitu lelang

2.2.1.3.2.3 *Bay' i al-Amanah*, yaitu penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Di namakan *bay' ial-amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga

asal barang tersebut, yaitu barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000- dan saya jual dengan harga Rp.9.000- atau saya potong 10% saya potong dari modal.

2.2.1.3.3 Pembagian Jual Beli Berdasarkan Penyerahan Nilai Tukar Pengganti Barangnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi penyerahan nilai tukar pengganti barang terbagi kepada empat macam.

2.2.1.3.3.1 *Bay' i Munjiz al-Thaman*, yaitu jual beli yang didalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut pula dengan *bay' ial-naqad*

2.2.1.3.3.2 *Bay' i Mu'ajjal al-Thaman* yaitu jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit

2.2.1.3.3.3 *Bay' i Mu'ajjal al-Thaman* yaitu jual beli yang serupa dengan *bay' ial-salam*

2.2.1.3.3.4 *Bay' i Mu'ajjal al-'Iwadayn* yaitu jual beli utang dengan utang. Hal ini dilarang dalam Islam

2.2.1.3.4 Pembagian Jual Beli Berdasarkan Hukumnya

Pembagian jual beli dilihat dari segi hukumnya terbagi empat macam, yakni sebagai berikut.

2.2.1.3.4.1 *Bay' i al-Mun aqid* lawannya *bay' i al-ba'il* yaitu jual beli disyariatkan (diperbolehkan oleh syara)

2.2.1.3.4.2 *Bay' i al-ṣaḥiḥ* lawannya *bay' i al-fasid* yaitu jual beli yang yang terpenuhi syarat sahnya.

2.2.1.3.4.3 *Bay' i al-nafiq* lawannya *bay' ia-mauquf*, yaitu jual beli *shahih* yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti balig dan berakal.

2.2.1.3.4.4 *Bay' i al-Lazim* lawannya *bay' i gair al-lazim*, yaitu beli *shahih* yang sempurna dan tidak ada hak khiyar di dalamnya.²³

2.2.2 Pengertian Esso Syura

Hari Asyura (عاشوراء) adalah hari ke-10 pada bulan Muharram dalam kalender Islam. Sedangkan asyura sendiri berarti kesepuluh

Hari ini menjadi terkenal karena bagi kalangan Syi'ah dan sebagian Sufi merupakan hari berkabungya atas kesyahidan Husain bin Ali, cucu dari Nabi Islam Muhammad pada Pertempuran Karbala tahun 61 H (680). Akan tetapi, Sunni meyakini bahwa Nabi Musa berpuasa pada hari tersebut untuk mengekspresikan kegembiraan kepada Tuhan karena Bani Israil sudah terbebas dari Fira'un (Exodus). Menurut tradisi Sunni, Nabi Muhammad berpuasa pada hari tersebut dengan jumlah dua hari dengan tujuan menyelisihi umat Yahudi dan Nasrani, dan meminta orang-orang pula untuk berpuasa.

2.2.3 Sejarah Esso Syura

Pada masa pra-Islam, 'Asyura diperingati sebagai hari raya resmi bangsa Arab. Pada masa itu orang-orang berpuasa dan bersyukur menyambut 'Asyura. Mereka merayakan hari itu dengan penuh suka cita sebagaimana hari Nawruz yang dijadikan hari raya di negeri Iran.

Dalam sejarah Arab, hari 'Asyura (10 Muharram) adalah hari raya bersejarah. Pada hari itu setiap suku mengadakan perayaan dengan mengenakan pakaian baru dan

²³Enang, Hidayat, *Fiqhi Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h .48-50.


menghias kota-kota mereka. Sekelompok bangsa Arab, yang dikenal sebagai kelurahanompok Yazidi, merayakan hari raya tersebut sebagai hari suka cita.

Sebelum Islam, Hari Asyura sudah menjadi hari peringatan dimana beberapa orang Mekkah biasanya melakukan puasa. Ketika Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, ia mengetahui bahwa Yahudi di daerah tersebut berpuasa pada hari Asyura - bisa jadi saat itu merupakan hari besar Yahudi Yom Kippur. Saat itu, Muhammad menyatakan bahwa Muslim dapat berpuasa pada hari-hari itu.²⁴

2.2.4 Landasan Hukum

QS. At-Taubah/09: 36

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ



Terjemahnya:

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah swt adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah swt di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah swt beserta orang-orang yang bertakwa.²⁵

Pada ayat ini menerangkan kepada kita bahwa setelah penciptaan langit dan bumi Allah swt menciptakan bulan yang berjumlah 12 bulan yang mana bulan tersebut merupakan bulan tahun Hijriah. Dalam bulan-bulan tersebut terdapat 4 bulan

²⁴“Hari Asyura,” *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/hari-asyura> (16 April 2018).

²⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab-Latin Jus I-3*, h. 335.

yang paling istimewa diantara bulan yang lainnya, salah satunya adalah bulan Muharram. Pada bulan Muharram Allah swt mengharamkan umat Islam melakukan perbuatan yang dilarang, (membunuh, berperang). Tetapi disana juga menjelaskan bahwa orang muslim harus memerangi orang kafir yang selalu mengajak kepada kehancuran. Yang dilakukan orang kafir, adalah bukan karena ingin merampas harta seperti yang dilakukan sebelum datangnya Islam, merebut kekuasaan, balas dendam seperti yang telah dialami ketika umat Islam mengusir orang kafir untuk meninggalkan Makkah dan Madinah, tetapi mereka menginginkan agama Islam hancur.

Salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahulloh menyatakan, "Amal sholeh lebih besar pahalanya jika dikerjakan di bulan-bulan haram sebagaimana kezholiman di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan kezholiman yang dikerjakan di bulan-bulan lain meskipun secara umum kezholiman adalah dosa yang besar".

Disinilah yang menjadi pokok pada bulan Muharram, bahwa diharamkan umat-Nya melakukankan berperang atau membunuh pada bulan-bulan istimewa tersebut, karena apabila melanggarnya, maka dosanya akan dilipat gandakan dari bulan-bulan yang lain. Dengan adanya larang tersebut berarti Allah saw juga akan memberikan pahala bagi umat-Nya yang mengerjakan alaman seperti yang disunahkan²⁶.

Selain berpuasa, pada hari *Esoo Syura* ada baiknya bagi kita untuk memperbanyak sedekah.

²⁶Hisba "bulan dalam setahun tafsir surah at-taubah ayat 36," <http://www.hisbah.net/bulan-dalam-setahun-tafsir-surah-at-taubah-ayat-36> (17April 2018).

Dalam menyambut bulan Muharram diperintahkan agar memperbanyak bersedekah, membantu anak-anak yatim, membantu keluarga, kaum kerabat, orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Mengenai hal ini Rasulullah bersabda:

جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَسَّعَ عَلَيَّ عِيَالِهِ وَ أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَّتِهِ

Artinya :

Jabir bin Abdullah radiullah‘anhuma berkata ; Rasulullah shallallahu ‘ alahi wasallam bersabda: “Siapa yang meluaskan pemberian untuk keluraharganya atau ahlinya, Allah akan meluaskan rizki bagi orang itu dalam seluruh tahunnya.” (HR Baihaqi, No: 3795)²⁷

Maksud dari melapangkan keluarga di sini ialah mencukupi kebutuhan hidup kelurahanuarga, yaitu kebutuhan makanan ataupun kebutuhan lain. Dalam hadits di atas dijanjikan bagi orang yang mencukupi kebutuhan keluarganya, kebutuhan hidupnya akan dilapangkan setahun.²⁸

Dari hadits di atas, Mufti Al-Azhar, Mesir, memfatwakan anjuran bersedekah kepada fakir miskin: “Jika ada anjuran menambah nafkah, maka hendaklah diberikan kepada fakir miskin. Sebagian ulama menilai, kata 'Keluarga' dalam hadis adalah orang fakir miskin. Dengan demikian menjadi jelas hikmah mendermakan hartanya bersama melakukan ibadah puasa (Fatawa Al-Azhar 9/265). “Dengan demikian menjadikan 10 Asyura sebagai hari anak yatim dan fakir miskin untuk diberikan sedekah sudah benar, karena ada hadisnya, ada fatwanya dan kita mengamalkan. Dan

²⁷Muhammad Fu’ad Bin Abdul Baqi, *Hadis Shahih Bukhari Muslim*, (PT : Fathan Prima Media 2013), h. 115. www.bukukita.com/Agama/Islam/124855-Hadits-Shahih-Bukhari-Muslim.html (10 Oktober 2018)

²⁸Hafis “keutamaan berbagi di hari asyura,” www.nu.org.id/post/read/81560/keutamaan-berbagi-di-hari-asyura diakses pada tanggal (02 Mei 2018).

tentunya berbuat baik dan sedekah kepada mereka tidak hanya di hari Asyura saja, namun setiap waktu.”²⁹

Dengan memperingati hari Asyura, kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para Nabi dan Rasul terdahulu. Misi mereka pada dasarnya adalah sama menegakkan aqidah Islamiyah, meyakini ke-Esaan Allah swt subhanahu wata'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Peristiwa masa lalu merupakan cermin bagi kita untuk berusaha memisahkan kebenaran dan kebathilan, memisahkan yang baik dan buruk, agar dapat meratakan jalan bagi kita untuk menjangkau masa depan. Semua peristiwa dan kejadian-kejadian yang ada dalam alam semesta ini merupakan pelajaran yang bermanfaat bagi orang-orang yang mempergunakan akalnyanya. Pergantian siang dan malam, pergantian musim dan pada segala sesuatu di alam ini terdapat tanda, bahwa sesungguhnya.

Hadis ini berdasarkan kajian didapati oleh beberapa pendapat oleh sebagian ulama hadis, hadis ini dilemahkan, namun sebagian lainnya mengatakan hadis ini sahih, lalu sebagian lainnya mengatakan hasan. Menurut imam An Nawawi hal ini adalah amal yang dasar hukumnya lemah. Yang mensahihkan di antaranya adalah Zainuddin Al-Iraqi dan Ibnu Nashiruddin. As Suyuti dan Al-Hafidz Ibnu Haja mengatakan bahwa karena begitu banyaknya jalur periwayatan hadis ini, maka derajat hadis ini menjadi hasan bahkan menjadi sahih. Sehingga Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya menganjurkan perbuatan ini di hari Asyura³⁰

²⁹ Riadi “asyura sebagai hari santunan ini fatwa al-azhar,” www.ngopibareng.id/timeline/asyura-sebagai-hari-santunan-ini-fatwa-al-azhar-2926431 asyura diakses pada tanggal (02 Mei 2018).

³⁰ Mifta “bulan muharram keutamaan amalan legenda dan mitos di dalamnya,” <https://mifta19.wordpress.com/2016/09/27/bulan-muharram-keutamaan-amalan-legenda-dan-mitos-di-dalamnya> (05 Mei 2018).

2.2.5 Hukum Islam

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, hukum Islam,³¹ dan seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari terjemahan "*Islami Law*" dari literature Barat.

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah swt yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai kebutuhan dengan masyarakat." Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqih.

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti dari kata "hukum". Sebenarnya ada tidak arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski masih mengandung kelurahanemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu dianggap. Menurutnya, hukum adalah "*the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state community recognizes as binding on its members or subjects*". (sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).

³¹Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), h. 43.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul saw tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Dari defenisi yang dikemukakan di atas dapat, dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqih, karena arti syara’ dan fiqih terkandung didalamnya.³²

2.2.6 Prinsip-prinsip Hukum Islam

2.2.6.1 Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali kalau perintah-perintah itu dapat menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menghadirkan pembicaraannya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang makruf dan mencegah yang munkar.

2.2.6.2 Menyedikitkan Beban

Nabi saw melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi saw justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Yang sedikit tersebut,

³² Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peratutan Tentang Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 9-10.

justru memberikan kelurahanapangan yang luas bagi manusia untuk berjihad. Dengan demikian, hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi umat manusia.

2.2.6.3 Ditetapkan Secara Bertahap

Tiap-tiap adat tertentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi atau ada, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya dangkal

Dalam sosiologi, Ibn Khaldun dinyatakan bahwa “ suatu masyarakat akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut, bertentangan dengan tradisi yang ada”. Masyarakat senantiasaa akan memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka.³³

2.2.6.4 Memperlihatkan Kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

Disamping itu, terbentuknya hukum Islam didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan dilarang. Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawidan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Secara luas maslahat ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqasid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep

³³Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 58.

perlindungan terhadap keimanan dan ketaqwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda dan rasionalitas.

2.2.7 *Urf* dalam Hukum Islam

2.2.7.1 Pengertian '*Urf*

Sebelum berbicara jauh membahas masalah '*Urf* sebaiknya membahas pengertiannya terlebih dahulu. Berikut ini kami akan memaparkan beberapa pendapat ulama mengenai pengertian '*Urf*, diantaranya '*Urf* secara etimologi berasal dari kata *arafa*, *yu'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal', atau berarti yang baik. Kalau dikatakan (*Sifulan lebih dari yang lain dari segi urfnya*), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.³⁴

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf '*Urf* adalah: *Segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu*. Imam al-Ghazali pun memberikan pengertian *urf* sebagai berikut:

Menurut Djazuli '*Urf* adalah "sikap, perbuatan, dan perkataan yang "biasa" dilakukan oleh kebanyakan manusia atau oleh manusia seluruhnya". Sedangkan menurut Muin, '*Urf* adalah "sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan".

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa '*Urf* itu merupakan sesuatu yang telah banyak dilakukan masyarakat baik perkataan maupun perbuatan sehingga telah menjadi suatu kebiasaan (adat) yang mana kebiasaan itu dianggap baik oleh masyarakat secara keseluruhan.³⁵

³⁴Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. IV, Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 34.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indoneisa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.

Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*Urf* disebut *adat* (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*Urf* dengan *adat* (adat kebiasaan). Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan *adat*, namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian antara '*Urf* lebih umum dibanding dengan pengertian *adat*, karena *adat* di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya.

Dilihat sepintas lalu, seakan-akan ada persamaan antara *ijma'* dengan '*Urf*, karena keduanya sama-sama ditetapkan secara kesepakatan dan tidak ada yang menyalahinya. Perbedaannya ialah pada *ijma'* ada suatu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya. Karena itu para mujtahid membahas dan menyatakan pendapatnya, kemudian ternyata pendapatnya sama. Sedang pada '*Urf* bahwa telah terjadi suatu peristiwa atau kejadian, kemudian seorang atau beberapa orang anggota masyarakat menetapkan pendapat dan melaksanakannya. Hal ini dipandang baik pula oleh anggota masyarakat yang lain, lalu mereka mengerjakannya pula. Lama kelamaan mereka terbiasa mengerjakannya sehingga merupakan hukum tidak tertulis yang telah berlaku diantara mereka. Pada *ijma'*, masyarakat melaksanakan suatu pendapat karena para mujtahid telah menyepakatinya, sedang pada '*Urf*, masyarakat mengerjakannya karena mereka telah biasa mengerjakannya dan memandangnya baik. Adapun mengenai perbedaan antara '*Urf* dengan *ijma'*, Djazuli mengemukakan pendapatnya sebagai berikut.

2.2.7.1.1 '*Urf* terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan diantara umumnya manusia baik pada orang biasa, orang

cerdik cendekiawan atau para mujtahid. Sedangkan di dalam ijma' kesepakatan hanya terjadi di kalangan para mujtahid saja.

2.2.7.1.2 Apabila '*Urf* ditentang oleh sebagian kecil manusia tidaklah membatalkan kedudukannya sebagai '*Urf*. Adapun dalam ijma', apabila tidak disetujui oleh seorang mujtahid saja, sudah tidak bisa dianggap sebagai ijma' lagi.

2.2.7.1.3 Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma' menjadi hukum yang pasti dalam arti tidak bisa dijadikan objek Ijtihad. Adapun hukum yang dihasilkan berdasarkan '*Urf* bisa berubah dengan perubahan '*Urf* itu sendiri.

Dalam sistem hukum Romawi, apalagi sistem hukum Adat, Adat ini menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam, al-Adat dijadikan salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Penghargaan hukum Islam terhadap adat ini menyebabkan sikap yang toleransi dan memberikan pengakuan terhadap hukum yang berdasar adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Walaupun demikian pengakuan tersebut tidaklah mutlak, tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini adalah wajar demi untuk menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan identitas hukum Islam. Karena hukum Islam bukanlah hukum yang menganut sistem terbuka penuh, tetapi bukan pula sistem tertutup secara ketat. *Urf* yang shahih menambahkan vitalitas dan dinamika hukum Islam.

2.2.7.2 Syarat-Syarat '*Urf*

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa '*urf* itu diakui dalam hukum Islam, akan tetapi tidaklah mutlak, karena harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Adapun syarat-syarat itu diantaranya adalah sebagai berikut.

- 2.2.7.2.1 *'Urf* ini berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- 2.2.7.2.2 *'Urf* telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya *'urf* itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- 2.2.7.2.3 *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- 2.2.7.2.4 *'Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.
- 2.2.7.2.5 Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an atau Sunnah.
- 2.2.7.2.6 Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.³⁶

'Urf yang memenuhi persyaratan-persyaratan di atas digunakan oleh para ulama. Imam Malik misalnya mendasarkan hukum kepada *'Urf* ahli Madinah. Abu Hanifah mempunyai perbedaan-perbedaan pendapat dengan pengikut-pengikutnya karena perbedaan *'urf*. Imam Syafi'i mempunyai *qaul qadim* dan *qaul jaded* antara lain disebabkan karena *'urf* yang berbeda. Perbedaan pendapat di sini adalah disebabkan perbedaan tempat dan zaman bukan karena perbedaan argumentasi dan alasan.

³⁶Muhammad Abu Zahrah, *Terjemah Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), h. 120.

2.2.7.3 Macam-Macam 'Urf

'Urf dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi objeknya, 'Urf terbagi atas 2: yang pertama 'Urf *al-lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz/ ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu yang dipahami dan yang terlintas dalam pikiran masyarakat, seperti lafat daging, yang lebih banyak atau terlintas dalam pikiran masyarakat adalah daging sapi, dan 'Urf *amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, seperti kebiasaan libur bekerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu.

'Urf ditinjau dari segi sifatnya, 'Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang pertama 'Urf *qauli*, ialah 'Urf yang berupa perkataan, seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan anak laki-laki saja. *Lahmun* (daging), menurut bahasa berarti daging, termasuk di dalamnya segala macam daging, seperti daging binatang darat dan daging ikan. Tetapi dalam percakapan sehari-hari hanya berarti daging binatang darat saja, tidak termasuk di dalamnya daging binatang air (ikan). dan yang kedua 'Urf *amali*, ialah 'urf berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan mengucapkan Sigot akad jual-beli. Padahal menurut syara', shighat jual-beli itu merupakan salah satu rukun jual-beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual-beli tanpa shighat jual-beli dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.³⁷

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1993), h. 25.

Ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima atau tidaknya 'Urf oleh syari'ah), ada dua macam 'Urf, yaitu: 'Urf *shahih* atau *al-'Adah As-sha* yaitu 'Urf tidak bertentangan dengan syari'ah. Seperti memesan dibuatkan pakaian kepada penjahit. Bahkan cara pemesanan itu pada masa sekarang sudah berlaku untuk barang-barang yang lebih besar lagi, seperti memesan mobil, bangunan-bangunan, dan lain sebagainya, dan 'Urf *fasid* atau 'Urf yang batal, yaitu 'Urf yang bertentangan dengan syari'ah.³⁸ Seperti kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.³⁹

2.3 Tinjauan konseptual

2.3.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu *bay' i*, menurut *etimologi* dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut bahasa (*bay' i*) adalah tukar menukar secara mutlak.

2.3.2 Sejarah Esso Syura

Dalam sejarah Arab, hari 'Asyura (10 Muharram) adalah hari raya bersejarah. Pada hari itu setiap suku mengadakan perayaan dengan mengenakan pakaian baru dan menghias kota-kota mereka. Sekelompok bangsa Arab, yang dikenal sebagai kelompok Yazidi, merayakan hari raya tersebut sebagai hari suka cita.

2.3.3 Hukum Islam

Dalam penjelasan tentang hukum Islam dari literatur Barat ditemukan definisi hukum Islam, yaitu: keseluruhan kitab Allah swt yang mengatur kehidupan setiap

³⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Cet; 1, Semarang: Dina Utama, 1994), h. 123.

³⁹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2010), h. 92.

Muslim dalam segala aspeknya. Dari defenisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah, maka beberapa prinsip syariah yakni:

2.3.3.1 Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan

2.3.3.2 Menyedikitkan Beban

2.3.3.3 Ditetapkan Secara Bertahap


2.3.3.4 Memperlihatkan Kemaslahatan Manusia

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi karangan (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelasan atau idea bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan pauk dengan topik.⁴⁰

⁴⁰Manshur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi* .(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 24.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penelitian membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian dalam hal ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian khusus menggambarkan sifat, dan karakter individu atau kelompok, kondisi dan gejala.

Penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari pengajuan pertanyaan atas permasalahan yang diajukan, data tersebut berupa informasi yang singkat didukung oleh data yang sudah ada untuk lebih memperjelas suatu kebenarannya atau sebaliknya. Metode ini juga diterapkan untuk meneliti masalah-masalah yang ada dikalangan masyarakat dan kondisi tertentu sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran baru atau menggunakan kebenaran yang sudah ada sebelumnya atau bahkan sebaliknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian jenis fenomenologi, alasannya karena penelitian ini berdasarkan peristiwa, apa pemahaman masyarakat terhadap jual beli *Esso Syura*.⁴¹

3.2 Lokasi dan Waktu

3.2.1 Lokasi

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait tentang jual beli saat *Esso Syura* yang bertempat di Lanrisang kabupaten Pinrang. Lokasi tersebut dipilih dan dipertimbangkan karena mudah dijangkau oleh peneliti.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya 1997), h. 8-9.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, penyusunan hingga pada tahap penyelesaian sekurang-kurang menggunakan waktu kurang lebih selama 1 bulan .

3.3 Fokus Penelitian

Strategi tentang jual beli *Esso Syura* adalah tema yang sangat luas jika ingin diskripsikan, terkhusus untuk pemahaman tentang *Esso Syura* yang diterapkan di Lanrisang kabupaten. Pinrang. Penulis akan berfokus pada tinjauan analisis hukum Islam terhadap jual beli *Esso Syura*.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Data yang digunakan penulis terbagi atas 2 bagian, berikut bagian-bagian sumber data.

3.4.1 Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperolehnya sendiri secara mentah-mentah dari masyarakat dan masih sangat polos, tidak menutup-nutupi atau mengganti dengan jalan pikirannya, diceritakan sesuai yang ia dapat atau ia lihat sendiri sesuai dengan keadaan senyatanya merupakan data murni.⁴²

3.4.1.1 Wawancara

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai ”interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhdapan salah seorang, yaitu yang melakukan

⁴² Joko Subagyo, *Metode Penitian Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta: PT Rineka Cipta 2004), h. 87.

wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.

3.4.2 Sumber Data Sekunder;

Data sekunder disebut juga data ke dua. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau tidak melalui subjek penelitian. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber data yang telah tersedia sebelumnya.

3.4.2.1 Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang bersifat konseptual yang dapat diperoleh dari beberapa buku-buku yang tersedia didalam perpustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai teori tambahan yang dijadikan penulis untuk mendukung penulisannya sebagai teori atas penelitiannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Wawancara

Wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peniliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peniliti merekam jawaban-jawabannya sendiri.

Wawancara dapat didefinisikan sebagai ”interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhdapan salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya.⁴³

⁴³ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2010), h. 49-50.

3.5.2 Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun dapat digunakan untuk merekam sebagai fenomena yang diteliti. Metode observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara meneliti peristiwa yang sudah sssberlalu. Metode ini dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari beberapa dokumen yang telah ada.

3.6 Teknik Analisis Data

3.6.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, yaitu: hasil wawancara langsung, catatan lapangan, dokumentasi dan daftar pertanyaan.

3.6.2 Reduksi Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan ringkas, untuk menyesuaikan hasil penelitian.

3.6.3 Penyajian Data

Data yang sudah disajikan catatan ringkas dan sudah disesuaikan akan dituliskan dalam tulisan deskriptif agar mudah dipahami oleh peneliti untuk menarik kesimpulan.

3.6.4 Metode Induktif

Metode induktif adalah metode yang dilakukan dengan megamati hal yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian yang bersifat penelitian lapangan dengan megamati hal-hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan khusus terkait pemahaman msayarakat di lanrisang kabupaten. Pinrang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANNYA

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Kecamatan Lanrisang

Sejarah Kecamatan Lanrisang batu malleppa depan masjid tempat pejabat disumpah batu ceper (mallepa) yang juga disebut Lanrisang merupakan cikal bakal nama dari salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten. pinrang.

Kecamatan tersebut adalah Lanrisang. Batu ceper (mallepa) ini sebelum agama Islam masuk ke Pinrang, menjadi sesembahan masyarakat setempat dan diyakini memiliki kekuatan gaib yang dapat mengatur alam dan menentukan nasib manusia. Lanrisang (Jampue) dahulu merupakan salah satu pusat kerajaan yang memiliki kekuasaan atas wilayahnya sendiri. Kerajaan tersebut tergabung dalam persekutuan Addatuang Sawitto, dan pada masa penjajahan belanda, yaitu tahun 1905, memperoleh pemerintahan dari pemerintah belanda dengan status distrik (pemerintahan swapraja Sawitto). Wilayah kekuasaan Lanrisang pada waktu itu meliputi hampir sebagian barat Addatuang Sawitto yang berhadapan dengan selat Makassar. Posisi Lanrisang dalam persekutuan Addatuang Sawitto sangat penting, karena terletak di daerah pantai (Selat Makassar). Makanya, Lanrisang adalah pintu gerbang masuk ke wilayah Sawitto dari arah barat atau arah Selat Makassar. Menurut sejarahnya, Lanrisang pernah menjadi bandar (pelabuhan) yang cukup terkenal pada masa itu, bahkan disinggahi para pedagang yang berasal dari berbagai suku bangsa yang mencari rempah-rempah di Indonesia Bagian Timur. Lanrisang pada zaman itu memiliki perahu besar yang diberi nama Sikonyarae. Dan pada masa

pemerintahan/kerajaan Lamappasompa putra dari Latanricau (Datu Lanrisang) yang bergelar Petta Melae (Petta Matinroe Riamale'na) sekitar tahun 1609, awal masuknya Agama Islam, bersamaan dengan dibangun sebuah tempat ibadah (masjid) yang cukup sederhana yang disebut Lenna Bawang atau Seppo Ritanae dengan ukuran 6X6 meter. Lokasinya di sekitar Kandawarie (Istana Raja) di Kampong Kacampi (Jampue). Pada Masa pemerintahan Pawelloi yang bergelar datu Lanrisang (awal abad 1700 M), bersama menantunya Paamassangi (Petta Toa) sekaligus pemrakarsa, didirikan lagi mesjid di Kampong Lerang berdekatan dengan Kandawarie yang kemudian namanya diganti dengan nama Saoraja yang letaknya di sekitar Masjid Attaqwa. Di depan Masjid Attaqwa lama tersebut, diletakkan Batu Mallepa (Lanrasang) yang dijadikan sebagai tempat pelantikan dan pengambilan sumpah raja secara turun temurun dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, yaitu menyediakan payung, besi, arajang dan segala perangkannya, termasuk dayang-dayang dan undangan dari kerajaan lain di lokasi pelantikan. Maka duduklah sang Raja yang akan dilantik (duduk bersila) di atas Lanrasang dan mengangkat sumpah dengan mengenakan pakaian kebesaran raja. Batu mallepa yang diletakkan di sekitar masjid itu juga menjadi tumpuan setiap jamaah masjid, menandakan batu tersebut tidak memiliki nilai magis. Bersamaan pada saat itu, As Syeck Muhammad Abdullah Afandi yang berasal dari Negeri Yaman menetap di Lanrisang. Karena keahliannya di bidang agama Islam, maka ia diangkat menjadi penasehat raja. Pada masa Fatimah yang beergelar Petta Lerang Arung Jampue memegang tampuk kekuasaan, As Syeck Muhammad Ali Afandi yang lebih populer dikenal Puang Janggo putra Syeck Muhammad Ali Bin Abdullah Afandi sebagai Qadi (hakim Agama Islam), wafat di Jampue sekitar tahun 1815. Setelah wafat, kedudukan Qadi digantikan oleh putranya,

Muhsin Umar yang saat itu berusia 25 tahun yang dikenal dengan sebutan Kali Jampu. Ia wafat pada hari Sabtu 18 syawal 1421 H, bertepatan 13 Januari 2001. Hingga kini belum ada penggantinya. Untuk mengisi kekosongan itu, Kerukunan Kelurahanuarga Lasinrang (KKL) meminta kesediaan Prof KH Ali Yafie menjadi Qadi. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Pinrang, Arham Razak di ruang kerjanya, belum lama ini, mengatakan, batu mallepa tersebut hingga masih ada di depan Masjid Attaqwa. Hanya saja tidak lagi digunakan untuk mengambil sumpah pejabat pada saat pelantikan. " Pejabat yang terakhir dilantik di batu mallepa adalah Hamdan Latief pada tahun 2002-2006 yang dilantik sebagai camat.

4.1.2 Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembelian Barang-Barang Tertentu Saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten. Pinrang

Sejak awal masuknya Islam di Sulawesi Selatan ter3-bentuk tiga macam pola pandangan masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam, yaitu pandangan yang mengutamakan ilmu kalam, syariat Islam, dan pandangan yang mengutamakan tasawuf.⁴⁴

Ketiga pandangan tersebut memberi pengaruh pada berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya hal-hal yang berkaitan dengan tradisi. Mayoritas masyarakat memegang erat dengan prinsip dan nilai-nilai tradisi serta ajaran agama Islam dalam menjalankan kehidupan mereka, termasuk didalamnya mengenai adat atau tradisi-tradisi.

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang sangat cinta akan budaya leluhur, keseriusan dalam menjaga dan melestarikan suatu tradisi warisan leluhur dirasa sudah menjadi kewajiban tersendiri bagi masyarakat, begitupun juga

⁴⁴ Abu Hamid, *Islam Dan Kebudayaan Bugis Makassar Suatu Tinjauan Umum Tentang Kongfigurasi Kebudayaan* (Makassar: Makalah yang disampaikan pada seminar regional yang dilaksanakan oleh PPIM IAIN Alauddin tanggal 11 Maret 2000), h. 3.

masyarakat di Lanrisang Kabupaten Pinrang yang terus menerus menjaga eksistensi jual beli *Esso Syura*.

Hasil wawancara dari ibu Huda selaku orang yang di tuakan dan tokoh adat masyarakat, dia mengatakan bahwa.⁴⁵

Iyye pelaksanaangge manggali riwatunnah esso syura mettaladdanih ipigai biasannah barang-barang naallihtaue sero bempa, langga-langga, golla kassi, sabung, care-care dan megaladd'a mopa. iyyeroh namanggali taue barang-barang nasaba angkamanang bettuangnah manggali tau sero bempa bettuannah nasero manang I dalle pada langga-langga betuannah malangga-langga toh dalle dan manggalli taue golla kassi sibawa sabun betunnah maccolo to dalle pada gollae sibawa sabun.

Maksudnya. “pelaksanaan jual beli saat *Esso Syura* sudah menjadi hal sudah dilakukan dan barang-barang yang dibeli pun juga biasanya barang seperti Timba, Rantang-Rantang, Gula Pasir, Sabun Cuci, Baju dan berbagai hal lainnya”. Karena barang-barang yang dibeli mempunyai makna tersendiri dari timba mempunyai makna bahwa dapat memperbanyak dalam artian meraut rejeki sedangkan rantang mempunyai makna akan bertingkat-tingkat puluh rejeki dan gula pasir makna megalir rejeki seperti gula yang meleleh begitu pula dengan sabun cuci

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelian di hari *Esso Syura* merupakan tradisi yang mereka anut berdasarkan dengan kepercayaan nenek moyang mereka, tentu hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam karena mereka percaya akan hal-hal yang dapat mendatangkan rejeki.

Berdasarkan hasil wawancara dari ibu Reni selaku masyarakat sering melakukan tradisi ini, mengatakan bahwa.⁴⁶

Manggalli riwettu esso syura iye asannah tradisi najama taue riolopah nah riolo, barang-barang naallitaue wattu esso syura sero bempa, pisau, pattapai dan ulawang. Iyee manggali tau apannah maccio tomaki sibawa taue rioloe

⁴⁵Huda ,Yang Dituakan Waetoue, di. Lanrisang, Kabupaten. Pinrang, Wawancara oleh penulis di waetoue, 19 Agustus 2018.

⁴⁶Reni, Warga Desa Samaulue, di. Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Wawancara oleh penulis di Ulo, 21 Agustus 2018.

Maksudnya “Jual beli *Esso Syura* hanya sekedar tradisi ini sudah dilakukan sejak dulu, dan barang-barang yang dibeli saat *Esso Syura* itu biasanya Timba, Pisau, Tampi Dan Emas ini dilakukan sejak dulu di Lanrisang Kabupaten Pinrang”.

Begitupun dikatakan oleh ibu Cekki masyarakat biasa yang sering melakukan tradisi ini. Mengatakan bahwa.⁴⁷

Iyyeee de'toh nahmarigaga namu dejama-jamai iyye agagae nasaba' mettaniroh mai najama taue maccio tomaki idi.

“Menurutnya tidak ada dampak yang terjadi jika tradisi ini tidak dilakukan karena ini hanya tradisi yang dilakukan sejak dulu”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa yang lebih utama dilakukan pada saat *Esso Syura* ialah bersedekah dan berpuasa. Bukan melakukan pembelian di hari *Esso Syura* karena tentu hal itu tidak sesuai dengan syariat Islam.

Adapun pendapat lain dari ibu Arina masyarakat biasa yang sering melakukan tradisi ini. Mengatakan bahwa.⁴⁸

Menggalli barang-barang iyeroh wedding ilakukan atau wajib riwettu esso syura, iyye pale angka dale mega malliki barang masolo-soli iyye klau masemppo doi iyetonah nah rapi doitta apanah ipanggakang moi wedding iyalli.

Maksudnya “Pembelian barang wajib dilakukan setiap *Esso Syura* dan pembelian dilakukan misalkan rejeki banyak, maka barang yang dibeli akan berkualitas sesuai dengan kemampuan”.

⁴⁷Cekki , Warga Jampue, di. Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Jampue, 28 Agustus 2018.

⁴⁸Arina, Warga Desa Lerang, di. Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Lerang , 23 Agustus 2018.

Begitupun yang dikatakan oleh ibu Sakka selaku orang yang di tuakan dan tokoh adat masyarakat, dia mengatakan bahwa.⁴⁹

Narekko manggalli taue barang-barang riwettu esso syura, iyalai assenung-sennungannai natappaki toi taue kada maega dalle

Maksudnya “Membeli barang-barang pada saat *Esso Syura* membawah berkah dan membuat rejeki berlimpah”.

Oleh karna dapat di simpulkan bahwa tradisi ini mewajibkan seseorang untuk membeli barang-barang tentu hal merupakan sifat berlebih-lebihan walaupun banyak atau sedikitnya harga tersebut, masyarakat berbondong-bondong untuk tetap membeli.

Hasil wawancara dari ibu Timang selaku orang yang di tuakan dan tokoh adat masyarakat, dia mengatakan bahwa.⁵⁰

Nassanggi taue iyeee esso syura narekko manggalli pakkakasa apanah esso 10 Muharram tapi pappahanna tauee melo ijamai atau de'ijamai, tapi mega ladda moh masyarakatae maccio tradisie.

Maksudnya “Pandangan tentang *Esso Syura* yaitu, ketika kita membeli barang-barang pada saat itu, karena hari itu adalah 10 Muharram dan tradisi ini tergantung dari pemahaman masyarakat ada yang mengikuti tradisi ini, ada pula yang tidak, tapi kebanyakan masyarakat yang mengikuti tradisi ini”.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kebiasaan ini seharusnya tidak perlu dipercaya, karena kebudayaan ini menjadi penghalang kita menuju dan mempercayai adanya Tuhan dengan sepenuhnya, atas segala rahmat-Nya.

⁴⁹Sakka, Yang Dituakan Kessie, di. Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Kessie, 24 Agustus 2018.

⁵⁰Timang, Yang Sering Melakukan Tradisi Ini Kaloang, di. Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Kaloang, 24 Agustus 2018.

Kebiasaan yang tersebut berlanjut hingga saat ini dan menjadi kebudayaan yang menyimpang karena tidak berdasarkan konsep dalam al-Qur'an.

Adapun pendapat lain dari ibu Rida masyarakat biasa yang sering melakukan tradisi ini. Mengatakan bahwa.⁵¹

Angka toh biasannnah mappuasa riwettu esso syura, makkabupatenua buburu sibawa iyyala sennung-sennungan apannah de'gagah tu selainnah iyillau aria puangge adisingang.

“Selain berbelanja masyarakat biasanya juga berpuasa, membuat bubur dan sebagai juga doa keselamatan”. Maksudnya adalah selain berbelanja masyarakat juga biasanya berpuasa tetapi ada juga yang membuat bubur untuk dibagikan untuk ketentangga dan sebagian doa-doa karena itu yang utama untuk keselamatan. Satu dari beberapa anjuran yang ditujukan tiap bulan Muharram adalah melaksanakan puasa sunnah Muharram. Puasa merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah swt. Dengan berpuasa seseorang dapat mengendalikan syahwat dan hawa nafsunya. Tak hanya itu, puasa juga dapat membangkitkan rasa solidaritas kemanusiaan, serta manfaat lainnya yang sudah dimaklumi terkandung pada ibadah yang mulia ini. Di bulan Muharram umat Muslim disunnahkan untuk melaksanakan puasa.

4.2 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang-Barang Tertentu Saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten. Pinrang

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam” kedua kata itu, secara terpisah, merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur'an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suata rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terapan, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab, dan tidak

⁵¹Rida ,Warga Padallampe Lampe, Desa Samaulue, di . Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Padan Lampe, 30 Agustus 2018.

ditemukan dalam al-Qur'an juga tidak ditemukan dalam literature yang bahasa Arab. Karena itu tidak akan menemukan artinya secara definitif.

Untuk memahami pengertian Hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata "hukum" dalam bahasa Indonesia, kemudian penegertian hukum itu disandarkan kepada kata "islam". Ada kesulitan dalam memberikan definisi kepada kata "hukum" karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Karena itu, untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketegahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu : *"seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelurahanompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya"*.

Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami.

Bila kata "hukum" menurut definisi diatas dihubungkan kepada "Islam" atau "syara", maka "Hukum Islam" akan berarti: *Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah saw dan Sunnah Rasul saw tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam"*.

Kata "Seperangkat peraturan" menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata "yang berdasarkan wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul saw" menjelaskan bahwa perangkat peraturan ini digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul saw atau yang populer dengan sebutan "syariah".

Kata "tentang tingkah laku mansia mukallaf" mengandung bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut

berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan Sunnah Rasul saw itu, yang dimaksud dalam hal itu ialah umat Islam.

Bila artian sederhana tentang “hukum Islam” itu dihubungkan kepada pengertian “fiqh” sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah yang bernama “fiqh” dalam literatur Islam yang berbahasa arab.⁵²

Hukum Islam juga merupakan kumpulan ketentuan yang mengatur seluruh urusan manusia baik yang berkaitan dengan ubudiah, akhlak, makanan, pakaian, muamalat, maupun persanksian⁵³. Tentu saja, untuk bisa disebut sistem Islam, ia harus digali dari dalil-dalil tafshîli (rinci); baik yang bersumber dari al-Quran, Hadis Nabi, Ijma Sahabat, maupun Qiyas. al-Quran misalnya, dengan tegas menyatakan dalam Q.S. An-Nahl/16: 89.

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

Terjemahnya:

Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu.⁵⁴

Dalam Islam terdapat empat prinsip Hukum Islam yang dijadikan acuan sebagai berikut

4.3.1 Meniadakan Kesulitan dan Tidak Memberatkan

Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya dan manusia senantiasa memperhatikan beban hukum dengan sangat hati-hati. Manusia tidak bergerak mengikuti perintah terkecuali kalau perintah-perintah itu dapat

⁵²H. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 4-5.

⁵³H.M Rasjidi, *Hukum Islam dan Pelaksanaanya dalam Sejarah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 25.

⁵⁴Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ penafsiran Al-Quran, 2011), h. 278.

menawan hatinya, mempunyai daya dinamika, kecuali perintah yang dikerjakan dengan keterpaksaan. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan mereka dapat menerimanya dengan penuh ketetapan hati. Hal ini adalah karena Islam menghadirkan pembicaraannya kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, meyoruh yang makruf dan mencegah yang menukar.

Dalam melakukan tradisi ini sebenarnya masyarakat mempercayai bahwa dengan membeli barang-barang di *Esso Syura* mereka akan mendapatkan rejeki yang berlimpah serta barang yang dibeli akan bertahan lama. Tradisi ini memang suatu tradisi dimana setiap masyarakat membeli barang-barang tertentu saat *Esso Syura* dan mereka menyakini bahwa hal yang mereka lakukan dapat mendatangkan rejeki. Namun, dalam syariat Islam hal ini tidak dibenarkan dan ini merupakan suatu unsur yang mengandung keterpaksaan didalam karena masyarakat lebih terdorong berbelanja pada hari itu.

4.3.2 Menyedikitkan Beban

Nabi saw melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang Hukum yang belum ada yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri. Nabi saw justru menganjurkan agar mereka memetik dari kaidah-kaidah umum. Yang sedikit tersebut, justru memberikan kelapangan yang luas bagi manusia untuk berjihad. Dengan demikian, hukum Islam tidaklah kaku, keras dan berat bagi umat manusia. Sedikit atau banyaknya beban sebenarnya tergantung dari individu itu sendiri. Sesuatu akan menjadi beban ketika sesuatu tersebut mengharuskan masyarakat untuk melakukan sesuatu tersebut. Terkait berbelanja di hari *Esso Syura*, sebenarnya ada keharusan

untuk membeli barang-barang tersebut dan ini menjadi suatu sifat yang dinamakan suatu pemborosan atau berlebihan. Karena masyarakat dituntut untuk berbelanja pada saat itu.

4.3.3 Ditetapkan Secara Bertahap

Tiap-tiap adat tertentu mempunyai adat kebiasaan atau tradisi atau ada, baik tradisi yang baik maupun tradisi yang membahayakan mereka sendiri. Tradisi tersebut ada yang berurat dan berakar secara mendalam dalam darah daging mereka dan ada yang sifatnya hanya dangkal

Dalam sosiologi, Ibn Khaldun dinyatakan bahwa “ suatu masyarakat akan menentang apabila ada sesuatu yang baru atau sesuatu yang datang kemudian dalam kehidupannya, lebih-lebih apabila sesuatu yang baru tersebut, bertentangan dengan tradisi yang ada”. Masyarakat senantiasaa akan memberikan respon apabila timbul sesuatu di tengah-tengah mereka. ⁵⁵ dalam hal ini tradisi *Esso Syura* sebenarnya tidak dapat diubah karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sampai sekarang masih dilakukan dan mereka percaya ini dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan apabila mereka mengerjakan atau berbelanja di *Esso Syura* mereka akan mendapat rejeki yang melimpah. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam al-Qur’an sebagai pedoman hidup bagaimana kedudukan tradisi dalam agama itu sendiri. Karena nilai-nilai yang termaktub dalam sebuah tradisi dipercaya dapat mengantarkan keberuntungan, kesuksesan, kelimpahan, keberhasilan bagi masyarakat tersebut. Akan tetapi eksistensi adat istiadat tidak sedikit menimbulkan polemik jika ditinjau dari kacamata Islam. Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya adalah

⁵⁵Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), h. 58.

manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa maslahatan bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaa-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S. Al- Baqarah/2: 44.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا ؕ أُولَٰئِكَ كَانَ
ءِآبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya:

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang Telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak!), tetapi kami Hanya mengikuti apa yang Telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk."⁵⁶

Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya dari pada syariat yang diwahyukan oleh Allah didalam al-Qur'an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat di Lanrisang kabupaten Pinrang.

4.3.4 Memperlihatkan Kemaslahatan Manusia

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Apabila baik hubungan dengan manusia lain maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Oleh karena itu, hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin Jus 1-30*, h. 27.

Disamping itu, terbentuknya hukum Islam didorong oleh kebutuhan-kebutuhan praktis, ia juga dicari dari kata hati untuk mengetahui yang dibolehkan dan dilarang. Hakekat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Secara luas masalah ditujukan pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam maqasid (tujuan) syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap keimanan dan ketaqwaan, keturunan, jiwa dan keselamatan, harta benda dan rasionalitas. Dari segi ini biasanya masyarakat sebagian membuat bubur dan sebagian ada juga yang berpuasa mereka biasanya membagikan bubur tersebut kepada tentangga. Dalam hal ini masyarakat lebih terdorong untuk meningkatkan hubungan silaturahmi.⁵⁷

Saraq (syariah) dan *adeq* (adat) menjadi dua hal yang saling menemukan bentuk dalam dinamika kehidupan masyarakat Bugis. Saat kehidupan diatur dengan panggaderreng (undang-undang sosial) sebagai falsafah tertinggi yang mengatur masyarakat sampai penaklukan seluruh tanah Bugis tahun 1906, maka unsur yang menjadi awalnya hanya empat kemudian berubah menjadi lima untuk di terimanya Islam sebagai pegangan hidup.

Sistem yang saling mengukuhkan panggaderreng didirikan atas 1)wariq (protokoler kerajaan) ,2)adeq (adat-istiadat), 3)bicara (sistem hukum), 4)rapang (pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan), dan 5) saraq (syariat Islam).⁵⁸ Maka, fragmen sejarah ini kemudian menjadi karakter penting bagi orang Bugis dalam pandangan Christian Pelras bahwa ada dua sifat yang senantiasa menjadi

⁵⁷Djamil, Fathurrahman *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*,h.. 43-55.

⁵⁸Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kebudayaan dalam Epos La Galigo* (Makassar: La Galigo Press, 2006), h. 387.

saling berkaitan, bukan bertentangan, tetapi saling melengkapi. Di satu sisi, selalu terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan yang ada sekarang dan yang akan datang. Pada saat yang sama, di sisi lain bersamanya kesadaran akan masa lampau untuk selalu menjaga tradisi dan pesan orang tua.⁵⁹

Dengan adanya kesinambungan antara adat dan Islam kemudian dalam berbagai aktivitas kehidupan selalu saja kegiatan keagamaan yang disertai dengan spiritualitas yang berasal dari kearifan yang diemban adat. Ketika menempuh siklus kehidupan, maka sandaran utama berada pada dua panduan yaitu adat dan Islam. Dalam prinsip ini, semua adat yang bertentangan dengan syariat serta merta ditinggalkan. Hanya adat yang tidak menjadi aturan pokok dalam beragama yang tetap dijalankan.⁶⁰

Nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Dari prinsip-prinsip yang dianut dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam prosesnya sangat memperhatikan adat (*urf*) setempat. Adat atau *Urf* merupakan kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosial yang sulit untuk ditinggalkan dan berat untuk dilepaskan. Oleh karena itu, dalam pembinaan hukum Islam terlihat dengan jelas bahwa syariat Islam sangat memperhatikan adat (*urf*) masyarakat setempat.

Tradisi yang ada dalam masyarakat, bukan sesuatu yang gampang untuk dihilangkan. Karena tradisi *Esso Syura* masyarakat Pinrang khususnya masyarakat

⁵⁹Christian Pelras, *The Bugis* (Oxford: Blackwell, 1996), h. 4.

⁶⁰ Ismail S Wekke "Islam_Dan_Adat_Bugis", http://www.academia.edu/8004690/Islam_Dan_Adat_Bugis, (diakses pada 07 September 2018).

Kecamatan Lanrisang sudah melekat dalam darah. Hal ini sesuai kaidah ushul fiqih yang berbunyi: *أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* “Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”⁶¹

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tradisi/adat yang sudah berjalan. Sifat al-Quran dan sunnah yang hanya memberikan prinsip-prinsip dasar dan karakter keuniversalan hukum Islam⁶² dapat dijabarkan kaidah ini dengan melihat kondisi lokal dengan masing-masing daerah. Lebih jauh, qaidah fiqhiyah memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan ketentuan hukumnya,⁶³ tidak semua adat (*urf*) dapat dijadikan dasar hukum. Adat (*urf*) yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum harus memenuhi syarat berikut:

pertama, ‘*Urf*’itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu ‘*Urf*’dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus, pada hari *Esso Syura* mayoritas masyarakat melakukan tradisi ini karena dianggap dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat karena tidak ada unsur keterpaksaan didalam tradisi ini.

kedua ‘*Urf*’ tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara jelas dalam nash al-Qur’an dan al-Sunnah dan tidak berlaku di dalam masalah ibadah. Karena pada hari *Esso Syura* masyarakat bukan hanya melakukan transaksi jual beli, namun diantaranya ada pula yang bersedekah dan berpuasa sebagaimana hadis nabi yang menganjurkan hal tersebut. Jual beli pada *Esso Syura* merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun

⁶¹ H. Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedomana Dasar-Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, (Ed. I, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 140.

⁶² Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 1991), h. 12.

⁶³ H.A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 187.

namun, sebenarnya didalam Islam keutamaan pada *Esso Syura* ialah berpuasa sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَا شُورَاءِ إِنْ شَاءَ صَامَ

Artinya:

Dari Salim dari ayahnya ra, ia berkata: Nabi saw. Bersabda: “ Hari Asyura (yakni 10 Muharram) itu jika seseorang menghendaki puasa maka puasalah pada hari itu.”⁶⁴

Keutamaan puasa ‘Asyura sebagaimana disebutkan dalam hadits di atas. Puasa ‘Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Namun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bertekad di akhir umurnya untuk melaksanakan puasa ‘Asyura tidak bersendirian, namun diikutsertakan dengan puasa pada hari sebelumnya (9 Muharram) Tujuannya adalah untuk menyelisihii puasa ‘Asyura yang dilakukan oleh Ahlul Kitab.⁶⁵

Adapun pendapat lain dari ibu Suzy masyarakat biasa yang sering melakukan tradisi ini. Mengatakan bahwa.⁶⁶

Manggalli barang-barang riwettu Esso Syura iye ijama toi sibawa masadakka nah mappuasa riwettu Esso Syura nasaba ade' inne de'toh nah mapassa.

Maksudnya, “membeli barang-barang pada saat *Esso Syura* saya lakukan sekaligus bersedekah dan berpuasa pada hari *Esso Syura* tetapi didalam Islam yang lebih utama adalah bersedekah dan berpuasa bukan melakukan hal-hal yang tidak dianjurkan dalam Islam. Hal ini memang sudah menjadi tradisi dikalangan


⁶⁴Achmad Sunarto dkk, *Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA',1993), h. 161.

⁶⁵Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 460.

⁶⁶Suzy, Warga Abbanuang, di. Lanrisang Kabupaten Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Abbanuang, 09 September 2018.

masyarakat tetapi harus sesuai dengan kadijah *Urf* dan Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan, dan kesulitan.

'Urf itu harus berlaku secara umum dalam mayoritas kalangan masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut, baik itu *'Urf* dalam bentuk praktek, perkataan, umum dan khusus, dan dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan dua kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pemahaman masyarakat terhadap pembelian barang-barang tertentu saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten Pinrang telah menjadi kebiasaan masyarakat untuk membeli barang-barang pada hari *Esso Syura* namun, kebiasaan ini seharusnya tidak perlu dipercaya, karena kebudayaan ini menjadi penghalang kita menuju dan mempercayai adanya Tuhan dengan sepenuhnya, atas segala rahmat-Nya. Kebiasaan yang tersebut berlanjut hingga saat ini dan menjadi kebudayaan yang menyimpang karena tidak berdasarkan konsep dalam al-Qu'an. seperti yang kita ketahui bahwa yang lebih utama dilakukan pada saat *Esso Syura* ialah bersedekah dan berpuasa. Bukan melakukan pembelian di hari *Esso Syura* yang jelas-jelas ini tidak sesuai dengan syariat Islam.
- 5.1.2 Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembelian Barang-barang Tertentu Saat *Esso Syura* di Lanrisang Kabupaten. Pinrang Jika ditinjau dari sudut pandang Islam sebagai agama yang syariatnya telah sempurna berfungsi untuk mengatur segenap makhluk hidup yang ada di bumi dan salah satunya adalah manusia. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa maslahatan bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaa-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Lanrisang Kabupaten. Pinrang penulis tentang tradisi *Esso Syura*, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu

- 5.2.1 Sebaiknya masyarakat lebih mengutamakan berpuasa dan memperbanyak sedekah pada hari *Esso Syura* dan tidak melakukan hal-hal yang telah dilarang di dalam syariat Islam



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim

Al Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Ali, Muhammad Daud. 2009. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Azzam Abdul Aziz Muhummad. 2010. *Fiqhi Muamalah System Transaksi Dalam Fiqhi Islam*. Jakarta: Amzah.

Bilqis, Ayu Fitriyatul. 2017. "Keunggulan Kompetitif Yang dalam Menciptakan Inovasi Untuk Kewirausahaan Strategis" dalam jurnal An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah vol.03,Edisi 02 April.

Djazuli, H.A. dan Dr. I. Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqih: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Emzir. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Fathurrahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu, 1991), h. 12.

Fathurrahman, Djamil. 2015. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghazaly, Abdul Rahman, H. Ghufroon Ihsan, dan Saipudin Shidiq. 2012. *Fiqhi Muamalat*. Jakarta: Kecamatanana Prenada Media Group.

Hadi, Abd. 2002. *Kisah 25 Nabi dan Rasul*. Jakarta: CV Wangsa Merta.

Hafis. 2018. "keutamaan berbagi di hari asyura," www.nu.org.id/post/read/81560/keutamaan-berbagi-di-hari-asyura diakses pada tanggal (02 Mei).

Hamid, Abu. 2000. *Islam Dan Kebudayaan Bugis Makassar Suatu Tinjauan Umum Tentang Kongfigurasi Kebudayaan*. Makassar: Makalah yang disampaikan pada seminar regional yang dilaksanakan oleh PPIM IAIN Alauddin tanggal 11 Maret.

Hidayat,Enang.2015. *Fiqhi Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hisba. 2018. "bulan dalam setahun tafsir surah at-taubah ayat 36," <http://www.hisbah.net/bulan-dalam-setahun-tafsir-surah-at-taubah-ayat-36> (17April).

- Ismail S Wekke. 2018. "Islam Dan Adat Bugis", http://www.academia.edu/8004690/Islam_Dan_Adat_Bugis, (diakses pada 07 September).
- Kementrian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya dengan Transliterasi Arab –Latin Jus 1-30*. Surabaya:Pustaka Agung Harapan.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet; 1, Semarang: Dina Utama.
- Iestari, Lidya. 2014. *Peranan Pemerintah dan Masyarakat Mempertahankan Perayaan Tradisi 10 Muharram*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mardani. 2013. *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mifta. 2018. "bulan muharram keutamaan amalan legenda dan mitos di dalamnya," <https://mifta19.wordpress.com/2016/09/27/bulan-muharram-keutamaan-amalan-legenda-dan-mitos-di-dalamnya> (05Mei).
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Manshur. 2009. *Bagaimana Menulis Skripsi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nurhayati dan Suraya Attamimi. 2013. "Tradisi 'Ashura pada masyarakat muslim kota Palu dalam perspektif syiah'" dalam jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 1, Edisi 01, Januari-Juni.
- Pelras, Christian. 1996. *The Bugis*. Oxford: Blackwell.
- Rahman, Nurhayati. 2006. *Cinta, Laut dan Kebudayaan dalam Epos La Galigo*. Makassar: La Galigo Press.
- Rasjidi, H.M.1976. *Hukum Islam dan Pelaksananya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Riadi. 2018. "asyura sebagai hari santunan ini fatwa al-azhar," www.ngopibareng.id/timeline/asyura-sebagai-hari-santunan-ini-fatwa-al-azhar-2926431 asyura diakses pada tanggal (02 Mei).
- Sabiq, Muhammad Sayyid. 2012. *Fiqhi Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq,Sayyid. *Fikih Sunnah*. 1995. Bandung: PT. AL-Ma' Arif.
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbih Ash. 2001. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.

- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1992. *Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta .
- Sunarto, Achmad dkk. 1993. *Shahih Bukhari*. Semarang: CV. ASY-SYIFA'.
- Soekanto Soerjono, 2002. *Hukum Adat Indoneisa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafe'I, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Cet. IV , Bandung: Pustaka Setia.
- Syafie,Rachmat. 2001. *fiqhi Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syarifuddin, H. Amir. 1997. *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Usman, H. Muhlish. 1997. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedomana Dasar-Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam* (Ed. I, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2009. *Terjemah Ushul Fiqih*. Jakatra: Pustaka Jaya.
- Zainuddi, A dan Muhammad Jambari.1998. *Al Islam 2 Muamalah dan Akhlak*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- "Hari Asyura. 2018. "Wikipedia The Free Encylopedia. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/hari-asyura> (16 April).

PAREPARE



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA

Nama : Nur Saba
Prodi : Muamalah/Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Motivasi Pembelian Perabotan Rumah Tangga *Esso Syura* Di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

PERTANYAAN

1. Barang-barang apa saja yang biasa yang diperjual belikan dalam *Esso Syura* ?
2. Bagaimana pandangan ibu tentang hari *Esso Syura* ?
3. Mengapa masyarakat membeli barang-barang pada hari *Esso Syura* ?
4. Apakah tradisi ini sudah menjadi kewajiban bagi masyarakat atau hanya sekedar tradisi ?
5. Adakah dampak yang terjadi jika hal tersebut tidak dilakukan ?
6. Apa makna dari pembelian barang-barang di hari *Esso Syura* ?
7. Sejak kapan anda mulai melakukan tradisi tersebut ?
8. Selain berbelanja apa saja yang masyarakat lakukan pada hari *Esso Syura* ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Suzy
Alamat : Warga Abbanuang, Kec. Lanrisang
Pekerjaan : Yang Sering Melakukan Tradisi Ini

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 09 September 2018

Yang bersangkutan



(Suzy)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Huda
Alamat : Waetuwoe, Desa Waetuwoe, Kec. Lanrisang
Pekerjaan : Orang yang Dituakan

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 19 Agustus 2018

Yang bersangkutan


(Huda)

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Ramla

Alamat : Waetuwoe, Desa Waetuwoe, Di. Lanrisang


Pekerjaan : Orang yang Dituakan

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Motivasi Pembelian Perabotan Rumah Tangga *Esso Syura* Di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 19 Agustus 2018

Yang bersangkutan



(Ramlah)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.


Nama : Reni
Alamat : Ulo Desa Samaulue, Kec. Lanrisang
Pekerjaan : Masyarakat yang Sering Melakukan

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 21 Agustus 2018

Yang bersangkutan



(Reni)

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Timang

Alamat : Warga Kaloang, Kec. Lanrisang

Pekerjaan : Yang Sering Melakukan Tradisi Ini

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul “Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)”.

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 24 Agustus 2018

Yang bersangkutan



(Timang)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Arina
Alamat : Lerang Desa Lerang, Kec. Lanrisang
Pekerjaan : Masyarakat yang Sering Melakukan

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 23 Agustus 2018

Yang bersangkutan



(Arina)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Sakka
Alamat : Kessie , Kec. Lanrisang Kab Pinrang.
Pekerjaan : Masyarakat yang Dituakan

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 24 Agustus 2018

Yang bersangkutan



(Sakka)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Rida
Alamat : Warga Padallampe Lampe, Desa Samaulue Kec. Lanrisang
Pekerjaan : Masyarakat yang Sering Melakukan

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 30 Agustus 2018

Yang bersangkutan



(Rida)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Cekki
Alamat : Warga Jampue Kec. Lanrisang
Pekerjaan : Masyarakat yang Sering Melakukan

Bahwa benar telah di wawancara oleh Nur Saba untuk keperluan skripsi dengan judul "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kab. Pinrang (Prespektif Hukum Islam)".

Dengan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 28 Agustus 2018

Yang bersangkutan



(Cekki)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1324 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : NUR SABA
Tempat/Tgl. Lahir : JAMPUE, 03 Desember 1995
NIM : 14.2200.090
Jurusan / Program Studi : Syaria'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JAMPUE KEC. LANRISANG KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

" JUAL BELI SAAT ESSO SYURA DI LANRISANG KAB. PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

06 Agustus 2018

A.n Rektor

Pte. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Nomor : 070/515 /Kemasy. Pinrang, 08 Agustus 2018
Lampiran : - Kepada
Perihal : Rekomendasi Penelitian. Yth, Camat Lanrisang
di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Plt Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.1324/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 06 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : NUR SABA
NIM : 14.2200.090
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswi/Muamalah
Alamat : Jampue Kec.Lanrisang Kab.Pinrang
Telepon : 085242258545

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**JUAL BELI SAAT ESSO SYURA DI LANRISANG KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**" Yang pelaksanaannya pada tanggal 13 Agustus s/d 13 September 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Kantor Pemerintahan dan Kesra
Kec. Bag. Adm, Kemasyarakatan

SETO
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19701011199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang.
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.
3. Kapolres Pinrang di Pinrang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang.
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang.
6. Kepala IAIN Parepare di Parepare



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG**

JL. ANDI PAWELLOI NO. 1 Tlp. (0421) Fax.....
Jampue, 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/96/KLR/IX/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **H. ABDUL AZIS MUSTARI**
N i p : 19630708 198611 1 002
Jabatan : Camat Lanrisang

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **NUR SABA**
N I M / Jurusan : 14.2200.090 / Muamalah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) IAIN
JUDUL : "Jual Beli Saat *Esso Syura* Di Lanrisang Kabupaten Pinrang
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi pada Kantor Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, terhitung mulai Tanggal 13 Agustus 2018 sampai selesai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lanrisang, 24 September 2018
CAMAT

H. ABDUL AZIS MUSTARI
Pangkat : Pembina
NIP : 19630708 198611 1 002

LETAK DAN LUAS GEOGRAFIS KECAMATAN LANRISANG

Kecamatan Lanrisang merupakan salah satu dari 12 kecamatan di Kabupaten Pinrang yang terletak di sebelah selatan. Kecamatan Lanrisang berada pada urutan ke sepuluh yang memiliki luas wilayah teratas di bagian wilayah pinrang dengan luas 73.01 km yang terdiri dari 3 dimensi meliputi dataran rendah, laut, dan dataran tinggi, jarak tempuh dari Kecamatan Lanrisang ke kota Pinrang sekitar 30 menit.

Secara administratif Kecamatan Lanrisang terdiri dari 1 Kelurahan (Lanrisang) dan 6 Desa (Mallongi-Longi, Amassangang, Waetuwoe, Barang Palie, Samaulue, Lerang), yang sebagian besar dari wilayah desa/kelurahan merupakan daerah bukan pesisir pantai.

Batas-batas wilayah Kecamatan Lanrisang meliputi :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Suppa
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto
- 4) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Sompe

Daftar tabel 1. Luas, jarak dari Ibu kota dan ketinggian permukaan air laut

Kelurahan / Desa	Luas (km)	J A R A K (km)		ketinggian dari permukaan air laut(meter)
		dari Ibu Kota ke kecamatan	dari Ibu Kota ke Kabupaten.	
1	2	3	4	5
01. Lanrisang	18.28	0	19	< 500
02. Lerang	4.24	2	17	< 500
03. Samaulue	7.00	4	15	< 500

04. Mallongi-longi	9.24	5	19	< 500
05. Amassangang	9.11	8	16	< 500
06. Barang Palie	7.26	9	9	< 500
07. Waetuwoe	17.89	5	19	< 500
Jumlah	73.01	XX	XX	XX

Sumber Data : Seksi PMD Kantor Kecamatan Lanrisang

3. Pemerintahan

Daftar tabel 2. Banyaknya Lingkungan, Dusun, RW, RT. Menurut Kelurahan/Desa

Kelurahan / Desa	Lingkungan	Dusun	RW	RT
01. Lanrisang	3	-	5	10
02. Lerang	-	2	4	8
03. Samaulue	-	2	4	7
04. Mallongi-longi	-	3	6	-
05. Amassangang	-	3	6	12
06. Barang Palie	-	3	5	10
07. Waetuwoe	-	3	4	8
Jumlah	3	16	34	55

Sumber Data : Seksi PMD Kantor Kecamatan Lanrisang

Daftar tabel 3. Status Hukum dan Status Pemerintahan Kelurahan/Desa.

Kelurahan / Desa	Status Hukum Kelurahan / Desa				Status Pemerintahan	
	Defenitif	Persiapan	U P T	P M T	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5	6	7
01. Lanrisang	1	-	-	-	-	1
02. Lerang	1	-	-	-	1	-
03. Samaulue	1	-	-	-	1	-
04. Mallongi-longi	1	-	-	-	1	-

05. Amassangang	1	-	-	-	1	-
06. Barang Palie	1	-	-	-	1	-
07. Waetuwoe	1	-	-	-	1	-
Jumlah	7	-	-	-	6	1

*Sumber Data : Seksi PMD Kantor
Kecamatan.Lanrisang*

4. Demografi

Berdasarkan hasil data sensus penduduk tahun 2018 bahwa, Jumlah penduduk Kecamatan Lanrisang sebanyak 17.518 jiwa yang tersebar pada 7 Kelurahan/Desa dengan rincian sebagai tabel berikut :

Daftar tabel 4. Banyaknya penduduk menurut jenis kelurahanamin dirinci tiap Kelurahan/Desa

Kelurahan / Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4
01. Lanrisang	1.776	1.978	3.754
0 2. Lerang	1.181	1.312	2.493
03. Samaulue	1.056	1.176	2.232
04. Mallongi-longi	1.252	1.397	2.649
05. Amassangang	1.245	1.386	2.631
06. Barang Palie	1.030	1.148	2.178
07. Waetuwoe	748	833	1.581
Jumlah	8.288	9.230	17.518

Sumber Data: Seksi PMD Kantor Kecamatan Lanrisang Tahun 2018

DOKUMENTASI









BIOGRAFI PENULIS



Nur Saba, lahir di Jampue, pada tanggal 03 Desember 1995. Anak keempat dari lima bersaudara pasangan Nurdin dan Hj. Bintang di Jampue, Kec.Lanrisang, Kab. Pinrang. Penulis mulai masuk pendidikan non formal pada TK ‘Aisyiyah Busthanul Athfal Jampue, pada tahun 2001-2003. Kemudian masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 178 Kessie pada tahun 2003-2008, Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Lanrisang pada tahun 2008-2011, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Lanrisang pada tahun 2011-2014. tahun 2013

Kemudian pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Islam. Untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul “*Motivasi Pembelian Perabotan Rumah Tangga Esso Syura di Lanrisang Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*”.